



P U T U S A N

Nomor 287/Pid.B/2024/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Soehartono Bin Karsani;
2. Tempat lahir : Rembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/18 November 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Glatik RT.03 RW.07 Desa. Glagahsari
Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Soehartono Bin Karsani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 287/Pid.B/2024/PN Bil tanggal 2 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 287/Pid.B/2024/PN Bil tanggal 2 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SOEHARTONO BIN KARSANI** bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan, atau banjir jika karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya umum bagi barang**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa SOEHARTONO Bin KARSANI** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun penjara** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah korek api;
 - 1 (satu) buah jurigen plastik kapasitas 10 liter;
 - 1 (satu) buah gayung plastik warna orange;
 - 8 (delapan) buah kantong plastik yang berisi sisa abu kebakaran dilokasi titik api pertama kali.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Dikembalikan kepada PT. VELESIA melalui saksi Nafsin

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **SOEHARTONO Bin KARSANI** pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 04.30 WIB atau setidaknya pada waktu yang lain yang masih termasuk bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada kurun waktu tahun 2024 bertempat PT. VELESIA yang beralamatkan Jalan Raya Sukorejo Bangil KM 1,5 No. 35 Termasuk dusun Kesiman Desa Lecari Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan atau setidaknya Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bangil berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **"dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan, atau banjir jika karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya bagi nyawa orang lain"** perbuatan Terdakwa melakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal Pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 Terdakwa bersama dengan Saksi WARDOYO (*Security*) di panggil oleh HRD yaitu Saksi MARINI diberi informasi jika ada pengurangan Karyawan yaitu *Security* dan Staf tanpa menyebut nama Karyawan tersebut, kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi MARINI terkait pesangon, akan tetapi Saksi MARTINI menyampaikan jika Pimpinan akan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), karyawan tidak diberikan pesangon melainkan hanya diberikan uang untuk ucapan terima kasih.
- Bahwa sekitar pukul 16.00 WIB pad saat pulang jam kerja karyawan, Terdakwa masuk kerja untuk menjaga PT. VELESIA sebagai *Security*, kemudian bertugas untuk menutup pintu masuk ke outlet penjualan untuk mengambil rokok, Setelah melihat laci outlet terdapat uang sebesar Rp. 140.000. (seratus empat puluh ribu rupiah), timbul niat Terdakwa untuk menggunakan uang tersebut untuk membeli BBM jenis pertalite untuk di gunakan sebagai bahan bakar membakar gedung atau kantor PT. VELESIA, dengan cara Terdakwa mengambil jurigen di ruang General set dan pergi menuju depan pasar Sukorejo untuk membeli BBM berjenis pertalite sebanyak 10 (sepuluh) liter dengan kelmbali ke perusahaan PT. VELESIA menggunakan ojek dengan upah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah). dengan naik ojek membayar sebesar Rp. 5 000; (lima ribu rupiah), Sesampai di Perusahaan PT. VELESIA Jurigen yang berisi BBM jenis Pertalite sebanyak 10 (sepuluh) liter Terdakwa taruh disamping Pos *Security*.
- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira jam 04. 30 Wib Terdakwa membuka seluruh pintu Perusahaan PT. VELESIA dan pintu mobil milik Perusahaan milik PT. VELESIA yaitu 1 (satu) unit Mobil Mitsubhisi Kuda, warna silver metalik, tahun 2000 Nopol N 1549 TY, Noka. MHMVB5WHRYK007619 Nosin. 4D56048159 an. PT. VELESIA dan 1 unit mobil Nissan Serena, warna coklat metalik Nopol, N 1435 VU tahun 2006 Noka. C24A08544 Nosin. QR20643659A. An. PT. VELESIA, serta terdapat mobil saksi SAIFUL yang terparkir di dalam PT. VELESIA, Sekira pukul 04.45 WIB Terdakwa berada di Pos *Security* sambil membawa Jurigen yang berisikan pertalite dan gayung menuju belakang Gedung Perusahaan PT. VELESIA, kemudian

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menuangkan BBM jenis pertalite dengan sengaja dan sadar dari jurigen ke gayung untuk meyiramkan ke Mobil Misubisi kuda sebanyak 3 kali, kemudian Mobil Nissan Serena sebanyak 3 kali, lalu Terdakwa menyiramkan BBM jenis pertalite ke gudang benang sebanyak 1 gayung, Ke Gudang kain sebanyak 2 gayung tidak penuh, Ke Mesin jahit/ ruang produksi sebanyak 2 gayung tidak penuh, Pada ruang pelatihan sebanyak 2 gayung tidak penuh, Ke Outlet/ penjualan 1 gayung tidak penuh, dan pintu ruang HRD 1 Gayung tidak penuh, Kemudian Jurigen dan Gayung Terdakwa kembalikan di ruang Genset, Sekira jam 06. 00 Wib Terdakwa melihat ada Saksi ARIYANTO di depan Perusahaan, kemudian Terdakwa memanggil untuk meminta tolong sampaikan kepada saksi SAIFUL untuk mengambil mobilnya yang di Parkir diperusahaan, Kemudian Saudara SAIFUL datang dan Terdakwa mengatakan "*jupuk en mobilmu biar tidak kena Cipratan*" (*Ambil mobil kamu biar tidak kena imbas*), *saya tidak ada masalah dengan kamu ini masalah saya dengan perusahaan menanyakan pesangon*" Kemudian Saksi SAIFUL keluar dengan kendaraanya, Sekira Jam 06. 45 Wib Terdakwa dengan sengaja membakar dengan menggunakan korek api yang Terdakwa sulutkan ke kertas untuk membakar Mobil Mitsubisi kuda, Mobil Nissan Serena, Gudang Benang, Gudang kain, ruang Produksi, Ruang Outlet dan pintu ruang HRD, Terdakwa ke depan perusahaan sambil melihat situasi perusahaan PT. VELESIA dalam kondisi terbakar oleh api yang disulutkan oleh terdakwa lalu Terdakwa menemui saksi KHOTIB untuk diantar ke Polsek Sukorejo untuk menyerahkan diri ke Petugas Kepolisian;

- Bahwa adapun kerusakan yang di alami oleh PT. VELESIA akibat kebakaran tersebut yaitu 1 (satu) unit Mobil Mitsubhisi Kuda, warna silver metalik, tahun 2000 Nopol N 1549 TY, Noka. MHMVB5WHRYK007619 Nosin. 4D56048159 an. PT. VELESIA, 1 unit mobil Nissan Serena, warna coklat metalik Nopol, N 1435 VU tahun 2006 Noka. C24A08544 Nosin. QR20643659A. An. PT. VELESIA, Bahan baku, barang jadi, mesin, dan Gedung PT. VELESIA;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan bahaya nyawa bagi masyarakat atau warga yang bertempat tinggal di sekitar wilayah PT. VELESIA
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa perusahaan PT. VELESIA yang bergerak dibidang pembuatan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan tas rajut mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000.000; (empat miliar rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Teknik Kriminalistik TKP Kebakaran Pabrik Tas Rajit PT. VELESIA di Desa Lecari Kecamatan Sukerejo Kabupaten Pasuruan Nomor Lab. 3790/FBF/ 2024 tanggal 18 Juni 2024 yang dilakukan pemeriksaan oleh Lukman, S.Si, M.Si., Handi Purwanto, ST., dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST., selaku pemeriksa dengan kesimpulan sebagai berikut:
Berdasarkan hasil pemeriksaan teknik kriminalistik dan analisa teknisk, maka pemeriksa dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Lokasi Api Pertama Kebakaran (LAPK) berada di 8 lokasi berbeda, masing-masing adalah:
 - a. di dalam kabin mobil Mitsubishi Kuda
 - b. di dalam kabin mobil Nissan Serena Space
 - c. di dalam gudang bahan baku yakni pada tumpukan benang yang terletak di sudut barat laut
 - d. 2 (dua) lokasi di dalam gedung produksi yakni pada tumpukan benang dan pada mesin jahit nomor 2 dan 3
 - e. di dalam ruang latihan yakni pada meja yang terletak di sudut barat laut
 - f. di dalam ruang Outlet yakni pada meja outlet
 - g. Pada daun pintu ruang HRD
2. Penyebab kebakaran akibat tersulutnya media bakar yang terdapat di LAPK yakni spons, kertas, plastik, kain, dan kayu oleh nyala api terbuka (*Open flame*) akibat adanya unsur kebakaran (*arson*) dengan bahan pemercepat kebakaran jenis bensin.

Perbuatan Terdakwa **SOEHARTONO Bin KARSANI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ayat (2) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **SOEHARTONO Bin KARSANI** pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 04.30 WIB atau setidaknya pada waktu yang lain yang masih termasuk bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada kurun waktu tahun 2024 bertempat PT. VELESIA yang beralamatkan Jalan Raya Sukorejo Bangil KM 1,5 No. 35 Termasuk dusun Kesiman Desa Lecari Kecamatan Sukerejo Kabupaten Pasuruan atau setidaknya Pengadilan Negeri Bangil berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan “dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan, atau banjir jika karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut diatas timbul bahaya umum bagi barang” perbuatan Terdakwa melakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal Pada hari Jum’at tanggal 17 Mei 2024 Terdakwa dan bersama dengan Saksi WARDOYO (*Security*) di panggil oleh HRD yaitu Saksi MARINI diberi informasi jika ada pengurangan Karyawan yaitu *Security* dan Staf tanpa menyebut nama Karyawan tersebut, kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi MARINI terkait pesangon, akan tetapi Saksi MARTINI menyampaikan jika Pimpinan akan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), karyawan tidak diberikan pesangon melainkan hanya diberikan uang untuk ucapan terima kasih.
- Bahwa sekitar pukul 16.00 WIB pad saat pulang jam kerja karyawan, Terdakwa masuk kerja untuk menjaga PT. VELESIA sebagai *Security*, kemudian bertugas untuk menutup pintu masuk ke outle/ penjualan untuk mengambil rokok, Setelah melihat laci outlet terdapat uang sebesar Rp. 140.000. (seratus empat puluh ribu rupiah) dan timbul niat Terdakwa untuk menggunakan uang tersebut untuk membeli BBM jenis pertalite untuk di gunakan sebagai bahan bakar membakar gedung atau kantor PT. VELESIA, dengan cara Terdakwa mengambil jurigen di ruang General set dan pergi menuju depan pasar Sukorejo untuk membeli BBM berjenis pertalite sebanyak 10 (sepuluh) liter dengan kelmbali ke perusahaan PT. VELESIA menggunakan ojek dengan upah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah). dengan naik ojek membayar sebesar Rp. 5 000; (lima ribu rupiah), Sesampai di Perusahaan PT. VELESIA Jurigen yang berisi BBM jenis Pertalite sebanyak 10 (sepuluh) liter Terdakwa taruh disamping Pos *Security*.
- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira jam 04. 30 Wib Terdakwa membuka seluruh pintu Perusahaan PT. VELESIA dan pintu mobil milik Perusahaan milik PT. VELESIA yaitu 1 (satu) unit Mobil Mitsubhisi Kuda, warna silver metalik, tahun 2000 Nopol N 1549 TY, Noka. MHMVB5WHRYK007619 Nosin. 4D56048159 an. PT. VELESIA dan 1 unit mobil Nissan Serena, warna coklat metalik Nopol, N 1435 VU tahun 2006 Noka. C24A08544 Nosin. QR20643659A. An. PT. VELESIA, serta terdapat mobil saksi SAIFUL yang terparkir di dalam PT. VELESIA, Sekira pukul 04.45 WIB Terdakwa berada di Pos *Security* sambil membawa Jurigen yang berisikan pertalite dan gayung menuju belakang Gedung Perusahaan PT. VELESIA, kemudian Terdakwa menuangkan BBM jenis pertalite dengan sengaja dan sadar dari jurigen ke gayung untuk meyiramkan ke Mobil Misubisi kuda

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Bil



sebanyak 3 kali, kemudian Mobil Nissan Serena sebanyak 3 kali, lalu Terdakwa menyiramkan BBM jenis pertalite ke gudang benang sebanyak 1 gayung, Ke Gudang kain sebanyak 2 gayung tidak penuh, Ke Mesin jahit/ ruang produksi sebanyak 2 gayung tidak penuh, Pada ruang pelatihan sebanyak 2 gayung tidak penuh, Ke Outlet/ penjualan 1 gayung tidak penuh, dan pintu ruang HRD 1 Gayung tidak penuh, Kemudian Jurigen dan Gayung Terdakwa kembalikan di ruang Genset, Sekira jam 06. 00 Wib Terdakwa melihat ada Saksu ARIYANTO di depan Perusahaan, kemudian Terdakwa memanggil untuk meminta tolong sampaikan kepada saksi SAIFUL untuk mengambil mobilnya yang di Parkir diperusahaan, Kemudian Saudara SAIFUL datang dengan Terdakwa mengatakan "*jupuk en mobilmu biar tidak kena Cipratan*" (*Ambil mobil kamu biar tidak kena imbas*), *saya tidak ada masalah dengan kamu ini masalah saya dengan perusahaan menanyakan pesangon*" Kemudian Saksi SAIFUL keluar dengan kendaraanya, Sekira Jam 06. 45 Wib Terdakwa dengan sengaja membakar dengan menggunakan korek api yang Terdakwa sulutkan ke kertas untuk membakar Mobil Mitsubishi kuda, Mobil Nissan Serena, Gudang Benang, Gudang kain, ruang Produksi, Ruang Outlet dan pintu ruang HRD, Terdakwa ke depan perusahaan sambil melihat situasi perusahaan PT. VELESIA dalam kondisi terbakar oleh api yang disulutkan oleh terdakwa lalu Terdakwa menemui saksi KHOTIB untuk diantar ke Polsek Sukorejo untuk menyerahkan diri ke Petugas Kepolisian;

- Bahwa adapun kerusakan yang di alami oleh PT. VELESIA akibat kebakaran tersebut yaitu 1 (satu) unit Mobil Mitsubhisi Kuda, warna silver metalik, tahun 2000 Nopol N 1549 TY, Noka. MHMVB5WHRYK007619 Nosin. 4D56048159 an. PT. VELESIA, 1 unit mobil Nissan Serena, warna coklat metalik Nopol, N 1435 VU tahun 2006 Noka. C24A08544 Nosin. QR20643659A. An. PT. VELESIA, Bahan baku, barang jadi, mesin, dan Gedung PT. VELESIA;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa perusahaan PT. VELESIA yang bergerak dibidang pembuatan dan pembuatan tas rajut mengalami kerugian kerusakan barang akibat kebakaran serta mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000.000; (empat miliar rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Teknik Kriminalistik TKP Kebakaran Pabrik Tas Rajit PT. VELESIA di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lecari Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan Nomor Lab. 3790/ FBF/ 2024 tanggal 18 Juni 2024 yang dilakukan pemeriksaan oleh Lukman, S.Si, M.Si., Handi Purwanto, ST., dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST., selaku pemeriksa dengan kesimpulan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil pemeriksaan teknik kriminalistik dan analisa teknisk, maka pemeriksa dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Lokasi api pertama kebakaran (LAPK) berada di 8 lokasi berbeda, masing-masing adalah:
 - a. di dalam kabin mobil Mitsubishi Kuda
 - b. di dalam kabin mobil Nissan Serena Space
 - c. di dalam gudang bahan baku yakni pada tumpukan benang yang terletak di sudut barat laut
 - d. 2 (dua) lokasi di dalam gedung produksi yakni pada tumpukan benang dan pada mesin jahit nomor 2 dan 3
 - e. di dalam ruang latihan yakni pada meja yang terletak di sudut barat laut
 - f. di dalam ruang Outlet yakni pada meja outlet
 - g. Pada daun pintu ruang HRD

2. Penyebab kebakaran akibat tersulutnya media bakar yang terdapat di LAPK yakni spons, kertas, plastik, kain, dan kayu oleh nyala api terbuka (*Open flame*) akibat adanya unsur kebakaran (*arson*) dengan bahan pemercepat kebakaran jenis bensin.

Perbuatan Terdakwa **SOEHARTONO Bin KARSANI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Marini Sjamsu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian ;
 - Bahwa keterangan saksi di BAP benar semua tidak ada yang ditambahkan ;
 - Bahwa pekerjaan saksi di PT Velesia adalah karyawan Swasta saksi sebagai HRD PT Velesia ;
 - Bahwa PT Velesia bergerak dibidang pembuatan dan penjualan tas Rajut ;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira jam 06.45 Wib di dalam PT Velesia yang beralamat di Jalan Raya Sukorejo Bangil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KM 1,5 No. 35 termasuk Dusun Kesiman Desa Lecari Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan ;

- Bahwa barang yang dibakar adalah 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Kuda warna silver metalik tahun 2000 Nopol N-1549-TY Noka MHMVB5WHRYK007619 Nosin 4D56048159 an PT Velesia dan 1 (satu) unit mobil Nissan serena warna coklat metalik Nopol N-1435-VU tahun 2006 Noka C24A08544 Nosin QR20643659A an PT Velesia, bahan baku, barang jadi, mesin dan gedung PT Velesia ;

- Bahwa saksi mengetahui PT Velesia kebakaran yang di lakukan oleh terdakwa adalah saksi dihubungi oleh saudara SAIFUL bahwasannya saudara Saiful disuruh oleh terdakwa Soehartono mengambil mobilnya yang di parkir di dalam perusahaan kemudian menceritakan kepada saksi pintu mobil, pintu gudang dan pintu ruang produksi, outlet perusahaan dalam keadaan terbuka, pada saat telepon belum selesai ada warga yang berteriak ada kebakaran di PT Velesia ;

- Bahwa waktu itu saksi sedang di rumah kemudian mendapat kabar tersebut saksi langsung menuju perusahaan ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti karena saksi ke perusahaan sudah dalam keadaan terbakar ;

- Bahwa pemilik dari PT Velesia adalah saudara NAFSIN ;

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekira jam 08.00 Wib saksi selaku HRD memanggil terdakwa Soehartono dan saudara Wardoyo selaku security saksi menginformasikan bahwa aka nada pengurangan karyawan yaitu 1 staf dan 1 security apa bila sampai bulan Juli 2024 tidak ada order Ekspor, dan saksi tidak menyebutkan siapa yang akan dikurangi karyawan tersebut karena merupakan PHK tersebut adalah kebijakan pimpinan ;

- Bahwa benar saksi mengatakan kepada terdakwa Soertono bahwa tidak mendapatkan pesangon karena status karyawan merupakan karyawan harian lepas, tetapi akan mendapatkan uang ucapan terima kasih tetapi nomonalnya saksi tidak mengetahuinya, jika ingin mau tanya atau protes nanti akan saksi ketemuan dengan saudara NAFSIN selaku pemilik dan Direktur ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa terdakwa Soehartono melakukan pembakaran PT Velesia tempat bekerjanya;

- Bahwa status terdakwa Soehartono statusnya merupakan karyawan harian lepas sejak tahun 2023 sampai dengan sekarang, sebelumnya statusnya sebagai PKWT (perjanjian kerja wantu tertentu), sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2023, terdakwa Soehartono mengundurkan diri dari perusahaan

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ada kebutuhan mau mengambil BPJS ketenagakerjaan, setelah mengundurkan diri tahun 2023 terdakwa Soehartono mengajukan kembali menjadi karyawan, tetapi kita sampaikan adanya pengawai harian lepas dan terdakwa Soehartono menyetujui ;

- Bahwa awal mula kejadian pembakaran tersebut saksi tidak mengetahuinya karena saksi berada di rumah, yang saksi ketahui pada awalnya dihubungi oleh saudara Saiful bahwasannya saudara Saiful disuruh oleh terdakwa Soehartono mengambil mobilnya yang parkir di dalam perusahaan kemudian menceritakan kepada saksi pintu mobil, pintu gudang, dan pintu ruang produksi, outlet perusahaan dalam keadaan terbuka, pada saat telepon belum selesai ada warga yang teriak ada kebakaran di PT Velesia, selanjutnya saudara SAFUL mengatakan kepada saksi jika PT Velesia dalam keadaan terbakar pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira jam 06.45 Wib kemudian saksi menuju ke perusahaan PT Valesia dan sampai sekira jam 07.30 Wib sudah banyak orang dan perusahaan sudah terbakar ;

- Bahwa PT Velesia tidak memasang CCTV ;
- Bahwa jumlah karyawan PT Velesia sebanyak 10 (sepuluh) orang pekerja ;
- Bahwa PT Velesia tidak didaftarkan dalam asuransi apapun ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT Velesia mengalami kerugian kurang lebih RP. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) ;
- Bahwa perhitungan kerugian sebesar Rp. 4.000.000.000,- berdasarkan perhitungan internal dari stok bahan baku bahan jadi, mesin dan gudang dengan perincian sebagai berikut :

- Bahan baku benang kurang lebih sebesar Rp. 140 000 000,-
- Bahan baku kain, PU impor kurang lebih sebesar Rp. 150 000 000,- ;
- Asesoris metal kurang lebih sebesar Rp. 250 000 000,- ;
- Panel rajutan setengah jadi kurang lebih sebesar Rp. 500 000 000,- ;
- Tas jadi digudang stok kurang lebih sebesar Rp. 1 000 000 000,- ;
- 2 (dua) unit mobil kurang lebih sebesar Rp. 170 000 000,- ;
- Mesin perusahaan kurang lebih sebesar Rp. 800 000 000,- ;
- Gedung bangunan kurang lebih Rp 990 000 000,- ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Nafsin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian ;
 - Bahwa keterangan saksi di BAP benar semua tidak ada yang ditambahkan ;
 - Bahwa PT Velesia bergerak dibidang pembuatan dan penjualan tas rajut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudari Marini Jsamsu (HRD) menghubungi saksi pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira jam 08.10 Wib karena posisi saksi pada saat itu adalah di Denpasar ;
- Bahwa pada laporan awal saksi tidak mengetahui, setelah 1 jam berikutnya saksi dihubungi lagi oleh saudara Marini Jsamsu (HRD) bahwa yang melakukan pembakaran PT Velesia tersebut adalah terdakwa Soehartono (security perusahaan);
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa terdakwa Soehartono melakukan pembakaran pada PT Velesia;
- Bahwa kejadian pembakaran terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira jam 06.45 Wib, didalam PT Velesia yang beralamat jalan Raya Sukorejo Bangil KM 1,5 No 35 termasuk Dusun Kesiman Desa Lecari Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa barang yang dibakar adalah 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Kuda warna silver metalik tahun 2000 Nopol N-1549-TY Noka MHMVB5WHRYK007619 Nosin 4D56048159 an PT Velesia dan 1 (satu) unit mobil Nissan serena warna coklat metalik Nopol N-1435-VU tahun 2006 Noka C24A08544 Nosin QR20643659A an PT Velesia, bahan baku, barang jadi, mesin dan gedung PT Velesia ;
- Bahwa pada saat kejadian pembakaran tersebut saksi berada di rumah saksi yang beralamat di Kota Denpasar Bali ;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya kejadian pembakaran, saksi mengetahui setelah terjadi pembakaran ;
- Bahwa benar pada PT Velesia aka nada pengurangan karyawan jika sampai bulan Juli 2-024 ada order ekspor tetapi untuk namanya masih belum ada (belum diketahui) ;
- Bahwa untuk pesangon tersebut pasti ada, tetapi untuk nilai pesangon tersebut masih belum dibahas karena karyawan yang akan dikeluarkan siapa masih belum diketahui ;
- Bahwa status terdakwa Soehartono statusnya merupakan karyawan harian lepas sejak tahun 2023 sampai dengan sekarang, sebelumnya statusnya sebagai PKWT (perjanjian kerja wantu tertentu), sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2023, terdakwa Soehartono mengundurkan diri dari perusahaan karena ada kebutuhan mau mengambil BPJS ketenaga kerjaan, setelah mengundurkan diri tahun 2023 terdakwa Soehartono mengajukan kembali menjadi karyawan, tetapi kita sampaikan adanya pengawai harian lepas dan terdakwa Soehartono menyetujui ;
- Bahwa PT Velesia tidak memasang CCTV ;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah karyawan PT Velesia sebanyak 10 (sepuluh) orang pekerja ;
- Bahwa PT Velesia tidak didaftarkan dalam asuransi apapun ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT Velesia mengalami kerugian kurang lebih Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) ;
- Bahwa perhitungan kerugian sebesar Rp. 4.000.000.000,- berdasarkan perhitungan internal dari stok bahan baku bahan jadi, mesin dan gudang dengan perincian sebagai berikut :
 - Bahan baku benang kurang lebih sebesar Rp. 140 000 000,-
 - Bahan baku kain, PU impor kurang lebih sebesar Rp. 150 000 000,- ;
 - Asesoris metal kurang lebih sebesar Rp. 250 000 000,-;
 - Panel rajutan setengah jadi kurang lebih sebesar Rp. 500 000 000,- ;
 - Tas jadi digudang stok kurang lebih sebesar Rp. 1 000 000 000,- ;
 - 2 (dua) unit mobil kurang lebih sebesar Rp. 170 000 000,- ;
 - Mesin perusahaan kurang lebih sebesar Rp. 800 000 000,- ;
 - Gedung bangunan kurang lebih Rp 990 000 000,-

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Moh. Ariyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian ;
- Bahwa keterangan saksi di BAP benar semua tidak ada yang ditambahkan ;
- Bahwa saksi pernah bekerja di PT Velesia sejak tahun 2010 dan pada tahun 2020 saksi sudah tidak bekerja di PT Velesia ;
- Bahwa yang saksi ketahui pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira jam 06.30 Wib saat itu saksi bersama dengan anak saksi lewat didepan PT Velesia kemudian saksi dipanggil oleh terdakwa Sopehartono selaku satpam PT Velesia yang mana memberitahukan kepada saksi bahwa sampaikan kepada saudara Saiful Anwar (tetangga saksi) bahwa mobil merk Xenia warna hitam milik saudara Saiful Anwar agar dikeluarkan dari perusahaan dan tidak ada perkataan lagi dari terdakwa Soehartono selanjutnya mendengar perkataan tersebut saksi langsung kerumah saudara Saiful Anwar dan memberitahukan hal tersebut kepada saudara Saiful Anwar selanjutnya sekira jam 07.00 wib saksi diberitahu oleh warga bahwa PT Velesia kebakaran kemudian saksi langsung menuju ke PT Velesia dan benar bahwa PT Velesia telah terjadi kebakaran ;
- Bahwa saat saksi bertemu terdakwa Soehartono hanya terdakwa Soehartono berpesan kepada saksi untuk menyampaikan kepada saudara

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saiful bahwa mobil merk xenia warna hitam milik saudara Saiful Anwar agar dikeluarkan dari perusahaan ;

- Bahwa ketika saksi ketemu dengan terdakwa Soehartono hanya membicarakan terkait "penyampaian kepada saudara Saiful Anwar bahwa mobil merk xenia warna hitam milik saudara Saiful Anwar agar dikeluarkan dari perusahaan" ;

- Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan terdakwa Soehartono menyuruh saksi untuk menyampaikan kepada saudara Saiful Anwar agar mobil milik saudara Saiful Anwar tersebut secepatnya dikeluarkan dari perusahaan ;

- Bahwa saat itu saksi tidak melihat keberadaan dari terdakwa Soehartono di PT Velesia dikarenakan memang ada banyak orang di area tersebut ;

- Bahwa pada saat bertemu dengan saksi tersebut terdakwa Soehartono tidak membawa jerigen yang berisi BBM jenis pertalite ;

- Bahwa jarak PT Velesia dengan rumah saudara Saiful Anwar kurang lebih sekira 50 meter ;

- Bahwa pada saat bertemu dengan saksi kelihatannya terdakwa Soehartono dalam keadaan tergesah-gesah ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

4. Saiful Anwar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian ;

- Bahwa keterangan saksi di BAP benar semua tidak ada yang ditambahkan ;

- Bahwa saksi bekerja di PT Velesia sejak tahun 2011 sampai saat ini, saksi bekerja pada bagian produksi, perusahaan tersebut bergerak dibidang pembuatan tas rajut ;

- Bahwa PT Velesia beralamat Jalan Raya Sukorejo-Bangil KM 1, 5 No 35 Dusun Kesiman Desa Lecari Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan ;

- Bahwa yang saksi ketahui berkaitan dengan permasalahan tersebut pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira jam 06.20 Wib saksi didatangi oleh saudara Ariyanto mengatakan kepada saksi bahwa saksi disuruh terdakwa Soehartono untuk mengambil kendaraan mobil milik saksi yang di parkir di PT Velesia, kemudian saksi langsung menemui terdakwa Soehartono di PT Velesia saksi menanyakan kepada terdakwa Soehartono kenapa mobil saksi di suruh mengambil, dan dikatakan kepada saksi bahwa "cepat ambil mobilmu dari pada nanti kecipratan (terciprat) terdakwa tidak ada masalah dengan kamu, terdakwa ada masalah dengan perusahaan menanyakan pesangon" selanjutnya saksi bergegas mengambil kendaraan mobil avanza milik saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil melihat keadaan perusahaan yang pintunya dalam keadaan terbuka, pintu mobil terbuka, karena saksi curiga saksi menghubungi security saudara Wardoyo (security) di suruh menghubungi saudari Marini (HDR), saksi menceritakan kepada saudari Marini (HDR) keadaan perusahaan, pada saat itu juga diluar rumah banyak orang yang teriak ada kebakaran perusahaan, saksi bergegas ke perusahaan membantu memadamkan api, tetapi api sudah membesar ;

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira jam 06.45 Wib di dalam PT Velesia yang tepatnya di Dusun Kesiman Rt. 01 Rw. 09 Desa Lecari Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan ;

- Bahwa barang yang di bakar adalah 2 (dua) unit mobil Mitshubishi Kuda warna silver metalik tahun 2000 Nopol N-1549-TY Noka MHMVB5WHRY K007619 Nosin 4D56048159 an PT Velesia dan mobil Nissan serena warna coklat metalik Nopol N-1435-VU tahun 2006 Noka C24A08544 Nosin QR20643659A an PT Velesia, dan seluruh perusahaan, gedung, mesin, bahan baku, bahan jadi, PT Velesia ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti siapa yang membakar perusahaan dengan keadaan tersebut saksi curiga kepada terdakwa Soehartono alamat Dusun Glatik Rt. 003 Rw. 007 Desa Glagahsari Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan, sekitar 15 menit kemudian saksi mendapatkan kabar bahwa terdakwa Soehartono menyerahkan diri ke Polsek Sukorejo Polres Pasuruan ;

- Bahwa jarak rumah saksi dengan PT Velesia kurang lebih 50 meter ;

- Bahwa saksi tidak mencium bau BBM jenis pertalite ;

- Bahwa saksi memparkir kendaraan milik saksi di lorong sebelah utara perusahaan ;

- Bahwa pada saat mengambil kendaraan saksi tidak melihat pintu mobil dan pintu perusahaan dalam keadaan terbuka, pada saat keluar saksi mau menanyakan terdakwa Soehartono tetapi orangnya tidak ada, sehingga saksi langsung pulang ;

- Bahwa benar setiap harinya saksi parkir mobil diperusahaan karena di rumah saksi tidak ada tempat parkir kondisi perusahaan sepi dan saksi sudah meminta ijin kepada pimpinan perusahaan ;

- Bahwa saksi tidak menanyakan hal tersebut kepada terdakwa Soehartono hanya langsung bergegas mengambil kendaraan milik saksi ;

- Bahwa saksi tidak melihat barang-barang yang mencurigakan atau BBM jenis pertalite yang digunakan untuk melakukan pembakaran oleh terdakwa Soehartono ;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui yang melakukan pembakaran terdakwa Soehartono diberitahu oleh anggota Polsek Sukorejo bahwa yang melakukan pembakaran adalah terdakwa Soehartono dan menyerahkan diri ke Polsek Sukorejo Polres Pasuruan ;

- Bahwa tidak ada orang lain selain terdakwa Soehartono di PT Velesia ;

- Bahwa setelah saksi mengetahui pintu mobil dan pintu perusahaan dalam keadaan terbuka saksi keluar perusahaan, saksi tidak menanyakan hal tersebut karena terdakwa Soehartono tidak ada di pos security ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

5. Wardoyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian ;

- Bahwa keterangan saksi di BAP benar semua tidak ada yang ditambahkan ;

- Bahwa saksi bekerja di PT Velesia sejak tahun 2017 sampai saat ini, saksi bekerja sebagai satpam;

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapakah orang yang melakukan pembakaran terhadap asset dan gudang PT Velesia tersebut kemudian saksi tahu dari petugas bahwa yang melakukan pembakaran adalah terdakwa Soehartono ;

- Bahwa benar terdakwa Soehartono di PT Velesia adalah karyawan dari PT Velesia yang mana bekerja sebagai satpam harian lepas ;

- Bahwa setiap harinya satpam yang menjaga keamanan area PT Velesia tersebut hanya 2 (dua) orang saja yaitu saksi dengan terdakwa Soehartono dan terkait jam dinas mulai jam 16.00 Wib sampai dengan 08.00 Wib (hanya menjaga malam saja) ;

- Bahwa yang saksi ketahui pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekira jam 08.00 Wib saksi bersama dengan terdakwa Soehartono dipanggil oleh HRD yang bernama saudari Marini Sjamsu keruangan yang mana memberitahukan kepada saksi dan terdakwa Soehartono bahwa ada pengurangan karyawan staff dan satpam masing-masing satu orang kemudian saksi menerima keputusan tersebut akan tetapi terdakwa Soehartono meminta ketika dia yang dipecat agar pihak PT Velesia memberikan pesangon kepadanya kemudian pihak dari HRD tidak bisa memberikan keputusan harus menunggu pimpinan selanjutnya setelah bertemu dengan HRD saksi bersama dengan terdakwa Soehartono tersebut lanhsung pulang kemudian sekira jam 16.00 Wib saat itu posisi jadwal saksi piket yang mana posisi saksi berada di PT Vilesia untuk melaksanakan jaga kemudian terdakwa Soehartono datang ke PT Velesia

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Bil



untuk mengambil gaji mingguannya selanjutnya saksi disuruh terdakwa Soehartono untuk mengambil gajinya dan langsung memberikan gaji tersebut kepada terdakwa Soehartono setelah itu terdakwa Soehartono bilang kepada saksi bahwa ingin menggantikan piket hari ini dikarenakan keesokan harinya mau ijin mudik dan saat itu saksi sepakat untuk tukar piket, Kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira jam 06.25 Wib saat itu saksi ditelfon oleh saudara Saiful selaku karyawan PT produksi PT Velesia yang mana menjelaskan bahwa pintu gudang, outlet dan mobil semua terbuka selanjutnya saksi menyuruh saudara Saiful untuk langsung menghubungi HRD kemudian sekira jam 06.45 Wib saksi ditelpon oleh HRD bahwa perusahaan dibakar oleh seseorang kemudian mendengar hal tersebut saksi langsung menuju ke perusahaan yang mana setelah sampai di perusahaan tersebut memang terjadi kebakaran beberapa jam kemudian datanglah pemadam kebakaran untuk memadamkan api ;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira jam 06.45 Wib di dalam PT Velesia yang berada di Jalan Dusun Kesiman Desa LECari Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan ;

- Bahwa sewaktu terjadi pembakaran asset dan gudang PT Velesia yang dilakukan terdakwa Soehartono,saat itu saksi sedang berada dirumah;

- Bahwa barang yang dibakar adalah 2 (dua) unit mobil Mitshubishi Kuda warna silver metalik tahun 2000 Nopol N-1549-TY Noka MHMVB5WHRY K007619 Nosin 4D56048159 an PT Velesia dan mobil Nissan serena warna coklat metalik Nopol N-1435-VU tahun 2006 Noka C24A08544 Nosin QR20643659A an PT Velesia, dan seluruh perusahaan, gedung, mesin, bahan baku, bahan jadi, PT Velesia ;

- Bahwa setahu saksi ada beberapa titik / lokasi yang dibakar antara lain di outlet, gudang bahan / kain, gudang benang, depan ruang HRD, ruang produksi, dan area parkir tempat kedua mobil ;

- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana terdakwa Soehartono melakukan pembakaran asset dan gudang PT Velesia ;

- Bahwa setelah saksi sampai di PT Velesia tersebut saksi tidak melihat terdakwa Soehartono berada di area PT Velesia tersebut saksi tidak melihat terdakwa Soehartono berada diarea PT Velesia padahal saat itu terdakwa Soehartono piket ;

- Bahwa saat itu saksi langsung membantu mengeluarkan barang-barang yang masih tersisa dan juga membantu memadamkan api yang membakar PT Vesia tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan sehingga terdakwa Soehartono melakukan pembakaran asset dan gudang PT Velesia ;
- Bahwa yang bertugas dalam penjagaan PT Velesia tersebut security nya ada 2 orang saksi dan terdakwa Soehartono, pada saat kejadian tersebut sesuai jadwal yang jaga adalah saksi tetapi dikarenakan keesokan harinya saudara terdakwa Soehartono mau mudik dan saat itu saksi dengan terdakwa Soehartono sepakat untuk tukar piket sehingga pada saat kejadian yang jaga PT Velesia adalah terdakwa Soehartono;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menjadi security PT Velesia sejak tahun 20078 sampai tahun 2023 (menjadi pegawai tetap) kemudian sejak tahun 2023 sampai dengan saat ini terdakwa menjadi karyawan harian ;
- Bahwa terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira jam 07.30 Wib di Polsek Sukorejo Polres Pasuruan ;
- Bahwa terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian dikarenakan terdakwa telah membakar kendaraan dan perusahaan PT Velesia tempat terdakwa bekerja ;
- Bahwa pemilik PT Velesia adalah saudara H. NAFSIN untuk alamatnya terdakwa tidak mengetahui ;
- Bahwa terdakwa melakukan pembakaran gudung dan asset perusahaan tersebut pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira jam 06.45 Wib Jalan Sukorejo-Bangil KM 1,5 Dusun Kesiman Desa Lecari Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa asset yang terdakwa bakar adalah mobil Mitshubishi kuda dan Nisan serena untuk nopol terdakwa lupa, gudang benang, gudang kain, ruang produksi / tempat mesin jahit, Outlet / tempat penjualan, dan kantor HRD ;
- Bahwa gayung tersebut terdakwa dapatkan dari kamar mandi Musholah perusahaan ;
- Bahwa tempat penyimpanan kontak di atas meja didalam gudang kain ;
- Bahwa terdakwa menaruh kontak kendaraan tersebut di kantor security ;
- Bahwa terdakwa tidak membakar ruang pelatihan dimana sebelumnya terdakwa sudah menyiramkan BBM jenis pertalite tersebut karena dari terdakwa membakar ruang produksi langsung keruang Outlet tidak terpikir membakar ruang pelatihan ;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui namanya hanya orang lewat depan perusahaan dan ojek yang lewat di depan kios ;
 - Bahwa uang tersebut terdakwa gunakan untuk :
 - Membeli BBM pertalite sebanyak Rp 120 000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ;
 - Untuk membayar ojek dari kios depan pasar Sukorejo ke perusahaan sebesar Rp. 5. 000,- (lima ribu rupiah) ;
 - Sisanya sebesar Rp. 15. 000,- (lima belas ribu rupiah) terdakwa simpan ;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pembakaran asset dan gudang perusahaan karena terdakwa merasa sakit hati mau diberhentikan (PHK) dari PT Velesia tanpa di beri pesangon ;
 - Bahwa sebelumnya terdakwa merasa karyawan security yang akan diberhentikan dari perusahaan adalah terdakwa ;
 - Bahwa terdakwa memiliki niatan untuk melakukan pembakaran pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekira jam 16.00 Wib setelah karyawan pulang dan terdakwa melihat ada uang sebesar Rp. 140 000,- (seratus empat puluh ribu rupia) di Outlet;
 - Bahwa karena sebelumnya tidak ada niatan untuk melakukan pembakaran hanya pusing memikirkan akan kehilangan pekerjaan dan bagaimana cara menutupi kebutuhan sehari-hari ;
 - Bahwa pada saat terdakwa menghadap saudari Marin Djamsu selaku HRD terdakwa tidak diberi tahu nama siapa yang akan di hentikan (PHK) hanya menyebutkan yang akan diberhentikan (PHK) 1 security dan 1 (satu) staf ;
 - Bahwa pada saat terdakwa bertemu dengan saudara Ariyanto terdakwa tidak membawa jurigen yang berisi BBM jenis pertalite, karena BBM jenis pertalite tersebut sudah terdakwa siramkan ke dalam mobil dan beberapa titik di perusahaan ;
 - Bahwa terdakwa membakar PT Velesia tersebut karena terdakwa merasa sakit hati merasa akan diberhentikan (PHK) dari PT Velesia tanpa diberi pesangon ;
 - Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan tisdak mengulangi lagi ;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) buah korek api;
 - 1 (satu) buah jurigen plastik kapasitas 10 liter;
 - 1 (satu) buah gayung plastik warna orange;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) buah kantong plastik yang berisi sisa abu kebakaran dilokasi titik api pertama kali.

- Uang tunai sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menjadi security PT Velesia sejak tahun 20078 sampai tahun 2023 (menjadi pegawai tetap) kemudian sejak tahun 2023 sampai dengan saat ini terdakwa menjadi karyawan harian ;
- Bahwa terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira jam 07.30 Wib di Polsek Sukorejo Polres Pasuruan dikarenakan terdakwa telah membakar kendaraan dan perusahaan PT Velesia tempat terdakwa bekerja ;
- Bahwa terdakwa melakukan pembakaran gudung dan asset perusahaan tersebut pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira jam 06.45 Wib Jalan Sukorejo-Bangil KM 1,5 Dusun Kesiman Desa Lecari Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa asset yang terdakwa bakar adalah mobil Mitshubishi kuda dan Nisan serena untuk nopol terdakwa lupa, gudang benang, gudang kain, ruang produksi / tempat mesin jahit, Outlet / tempat penjualan, dan kantor HRD ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembakaran perusahaan PT Velesia tempat terdakwa bekerja dengan cara sekitar pukul 16.00 WIB pad saat pulang jam kerja karyawan, Terdakwa masuk kerja untuk menjaga PT. VELESIA sebagai Security, kemudian bertugas untuk menutup pintu masuk ke outle/ penjualan untuk mengambil rokok, Setelah melihat laci outlet terdapat uang sebesar Rp. 140.000. (seratus empat puluh ribu rupiah) dan timbul niat Terdakwa untuk menggunakan uang tersebut untuk membeli BBM jenis pertalite untuk di gunakan sebagai bahan bakar membakar gedung atau kantor PT. VELESIA, dengan cara Terdakwa mengambil jurigen di ruang General set dan pergi menuju depan pasar Sukorejo untuk membeli BBM berjenis pertalite sebanyak 10 (sepuluh) liter dengan kelmbali ke perusaan PT. VELESIA menggunakan ojek dengan upah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah). dengan naik ojek membayar sebesar Rp. 5 000; (lima ribu rupiah), Sesampai di Perusahaan PT. VELESIA Jurigen yang berisi BBM jenis Pertalite sebanyak 10 (sepuluh) liter Terdakwa taruh disamping Pos Security.
- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira jam 04. 30 Wib Terdakwa membuka seluruh pintu Perusahaan PT. VELESIA dan pintu mobil milik Perusahaan milik PT. VELESIA yaitu 1 (satu) unit Mobil

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Bil



Mitsubishi Kuda, warna silver metalik, tahun 2000 Nopol N 1549 TY, Noka. MHMVB5WHRYK007619 Nosin. 4D56048159 an. PT. VELESIA dan 1 unit mobil Nissan Serena, warna coklat metalik Nopol, N 1435 VU tahun 2006 Noka. C24A08544 Nosin. QR20643659A. An. PT. VELESIA, serta terdapat mobil saksi SAIFUL yang terparkir di dalam PT. VELESIA, Sekira pukul 04.45 WIB Terdakwa berada di Pos *Security* sambil membawa Jurigen yang berisikan pertalite dan gayung menuju belakang Gedung Perusahaan PT. VELESIA, kemudian Terdakwa menuangkan BBM jenis pertalite dengan sengaja dan sadar dari jurigen ke gayung untuk meyiramkan ke Mobil Misubishi kuda sebanyak 3 kali, kemudian Mobil Nissan Serena sebanyak 3 kali, lalu Terdakwa menyiramkan BBM jenis pertalite ke gudang benang sebanyak 1 gayung, Ke Gudang kain sebanyak 2 gayung tidak penuh, Ke Mesin jahit/ ruang produksi sebanyak 2 gayung tidak penuh, Pada ruang pelatihan sebanyak 2 gayung tidak penuh, Ke Outlet/ penjualan 1 gayung tidak penuh, dan pintu ruang HRD 1 Gayung tidak penuh, Kemudian Jurigen dan Gayung Terdakwa kembalikan di ruang Genset, Sekira jam 06. 00 Wib Terdakwa melihat ada Saksu ARIYANTO di depan Perusahaan, kemudian Terdakwa memanggil untuk meminta tolong sampaikan kepada saksi SAIFUL untuk mengambil mobilnya yang di Parkir diperusahaan, Kemudian Saudara SAIFUL datang dengan Terdakwa mengatakan "*jupuk en mobilmu biar tidak kena Cipratan*" (*Ambil mobil kamu biar tidak kena imbas*), *saya tidak ada masalah dengan kamu ini masalah saya dengan perusahaan menanyakan pesangon*" Kemudian Saksi SAIFUL keluar dengan kendaraanya, Sekira Jam 06. 45 Wib Terdakwa dengan sengaja membakar dengan menggunakan korek api yang Terdakwa sulutkan ke kertas untuk membakar Mobil Mitsubisi kuda, Mobil Nissan Serena, Gudang Benang, Gudang kain, ruang Produksi, Ruang Outlet dan pintu ruang HRD, Terdakwa ke depan perusahaan sambil melihat situasi perusahaan PT. VELESIA dalam kondisi terbakar oleh api yang disulutkan oleh terdakwa lalu Terdakwa menemui saksi KHOTIB untuk diantar ke Polsek Sukorejo untuk menyerahkan diri ke Petugas Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa melakukan pembakaran asset dan gudang perusahaan karena terdakwa merasa sakit hati mau diberhentikan (PHK) dari PT Velesia tanpa di beri pesangon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 187 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Unsur Barang Siapa*
2. *Unsur dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan, atau banjir jika karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya umum bagi barang.*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barangsiapa*" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban di hadapan hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama : Soehartono Bin Karsani sebagai Terdakwa, dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi menurut hukum;-

Ad.2. Unsur dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan, atau banjir jika karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya umum bagi barang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 Terdakwa bersama dengan Saksi WARDOYO (*Security*) di panggil oleh HRD yaitu Saksi MARINI diberi informasi jika ada pengurangan Karyawan yaitu *Security* dan Staf tanpa menyebut nama Karyawan tersebut, kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi MARINI terkait pesangon, akan tetapi Saksi MARTINI menyampaikan jika Pimpinan akan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), karyawan tidak diberikan pesangon melainkan hanya diberikan uang untuk ucapan terima kasih.

Menimbang, bahwa sekitar pukul 16.00 WIB pada saat pulang jam kerja karyawan, Terdakwa masuk kerja untuk menjaga PT. VELESIA sebagai *Security*, kemudian bertugas untuk menutup pintu masuk ke outle/ penjualan untuk mengambil rokok, Setelah melihat laci outlet terdapat uang sebesar Rp.140.000. (seratus empat puluh ribu rupiah) dan timbul niat Terdakwa untuk menggunakan uang tersebut untuk membeli BBM jenis pertalite untuk di gunakan sebagai bahan bakar membakar gedung atau kantor PT. VELESIA, dengan cara Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil jurigen di ruang General set dan pergi menuju depan pasar Sukorejo untuk membeli BBM berjenis pertalite sebanyak 10 (sepuluh) liter kemudian kembali ke perusahaan PT. VELESIA dengan naik ojek membayar sebesar Rp5 000; (lima ribu rupiah), Sesampai di Perusahaan PT. VELESIA Jurigen yang berisi BBM jenis Pertalite sebanyak 10 (sepuluh) liter Terdakwa taruh disamping Pos Security;

Menimbang, bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira jam 04. 30 Wib Terdakwa membuka seluruh pintu Perusahaan PT. VELESIA dan pintu mobil milik Perusahaan milik PT. VELESIA yaitu 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Kuda, warna silver metalik, tahun 2000 Nopol N 1549 TY, Noka. MHMVB5WHRYK007619 Nosin. 4D56048159 an. PT. VELESIA dan 1 unit mobil Nissan Serena, warna coklat metalik Nopol, N 1435 VU tahun 2006 Noka. C24A08544 Nosin. QR20643659A. An. PT. VELESIA, serta terdapat mobil saksi SAIFUL yang terparkir di dalam PT. VELESIA, Sekira pukul 04.45 WIB Terdakwa berada di Pos Security sambil membawa Jurigen yang berisikan pertalite dan gayung menuju belakang Gedung Perusahaan PT. VELESIA, kemudian Terdakwa menuangkan BBM jenis pertalite dengan sengaja dan sadar dari jurigen ke gayung untuk meyiramkan ke Mobil Misubisi kuda sebanyak 3 kali, kemudian Mobil Nissan Serena sebanyak 3 kali, lalu Terdakwa menyiramkan BBM jenis pertalite ke gudang benang sebanyak 1 gayung, Ke Gudang kain sebanyak 2 gayung tidak penuh, Ke Mesin jahit/ ruang produksi sebanyak 2 gayung tidak penuh, Pada ruang pelatihan sebanyak 2 gayung tidak penuh, Ke Outlet/ penjualan 1 gayung tidak penuh, dan pintu ruang HRD 1 Gayung tidak penuh, Kemudian Jurigen dan Gayung Terdakwa kembalikan di ruang Genset, Sekira jam 06. 00 Wib Terdakwa melihat ada Saks1 ARIYANTO di depan Perusahaan, kemudian Terdakwa memanggil untuk meminta tolong sampaikan kepada saksi SAIFUL untuk mengambil mobilnya yang di Parkir diperusahaan, Kemudian Saudara SAIFUL datang dengan Terdakwa mengatakan "jupuk en mobilmu biar tidak kena Cipratan" (Ambil mobil kamu biar tidak kena imbas), saya tidak ada masalah dengan kamu ini masalah saya dengan perusahaan menanyakan pesangon" Kemudian Saksi SAIFUL keluar dengan kendaraanya, Sekira Jam 06. 45 Wib Terdakwa dengan sengaja membakar dengan menggunakan korek api yang Terdakwa sulutkan ke kertas untuk membakar Mobil Mitsubisi kuda, Mobil Nissan Serena, Gudang Benang, Gudang kain, ruang Produksi, Ruang Outlet dan pintu ruang HRD, Terdakwa ke depan perusahaan sambil melihat situasi perusahaan PT. VELESIA dalam kondisi terbakar oleh api yang disulutkan oleh terdakwa lalu Terdakwa menemui saksi KHOTIB untuk diantar ke Polsek Sukorejo untuk menyerahkan diri ke Petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa adapun kerusakan yang di alami oleh PT. VELESIA akibat kebakaran tersebut yaitu 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Kuda, warna silver

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metalik, tahun 2000 Nopol N 1549 TY, Noka. MHMVB5WHRYK007619 Nosin. 4D56048159 an. PT. VELESIA, 1 unit mobil Nissan Serena, warna coklat metalik Nopol, N 1435 VU tahun 2006 Noka. C24A08544 Nosin. QR20643659A. An. PT. VELESIA, Bahan baku, barang jadi, mesin, dan Gedung PT. VELESIA;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa perusahaan PT. VELESIA yang bergerak dibidang pembuatan dan pembuatan tas rajut mengalami kerugian kerusakan barang akibat kebakaran serta mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000.000; (empat miliar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Teknik Kriminalistik TKP Kebakaran Pabrik Tas Rajut PT. VELESIA di Desa Lecari Kecamatan Sukerejo Kabupaten Pasuruan Nomor Lab. 3790/ FBF/ 2024 tanggal 18 Juni 2024 yang dilakukan pemeriksaan oleh Lukman, S.Si, M.Si., Handi Purwanto, ST., dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST., selaku pemeriksa dengan kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Lokasi api pertama kebakaran (LAPK) berada di 8 lokasi berbeda, masing-masing adalah:
 - a) di dalam kabin mobil Mitsubishi Kuda
 - b) di dalam kabin mobil Nissan Serena Space
 - c) di dalam gudang bahan baku yakni pada tumpukan benang yang terletak di sudut barat laut
 - d) 2 (dua) lokasi di dalam gedung produksi yakni pada tumpukan benang dan pada mesin jahit nomor 2 dan 3
 - e) di dalam ruang latihan yakni pada meja yang terletak di sudut barat laut
 - f) di dalam ruang Outlet yakni pada meja outlet
 - g) Pada daun pintu ruang HRD
- 2) Penyebab kebakaran akibat tersulutnya media bakar yang terdapat di LAPK yakni spons, kertas, plastik, kain, dan kayu oleh nyala api terbuka (*Open flame*) akibat adanya unsur kebakaran (*arson*) dengan bahan pemercepat kebakaran jenis bensin

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pembakaran perusahaan PT. VELESIA dalam keadaan sadar atau tidak dalam keadaan mabuk atau pun tidak dalam kondisi pengaruh obat-obatan terlarang maka Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ada pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 187 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Bil



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, maka terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api; 1 (satu) buah jurigen plastik kapasitas 10 liter; 1 (satu) buah gayung plastik warna orange; 8 (delapan) buah kantong plastik yang berisi sisa abu kebakaran dilokasi titik api pertama kali. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan Uang tunai sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) yang terbukti sebagai milik PT VALESIA maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT VALESIA melalui saksi Nafsin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan Keadaan meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan perusahaan PT. VELESIA dan para pekerja yang bekerja di PT. VELESIA kehilangan mata pencarian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan merasa menyesal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 187 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Soehartono Bin Karsani tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan, atau banjir jika karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya umum bagi barang"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah korek api;
 - 1 (satu) buah jurigen plastik kapasitas 10 liter;
 - 1 (satu) buah gayung plastik warna orange;
 - 8 (delapan) buah kantong plastik yang berisi sisa abu kebakaran dilokasi titik api pertama kali.

Dirampas untuk dimjsnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Dikembalikan kepada PT. VALESIA melalui saksi Nafsin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 oleh kami, Indra Cahyadi, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua , Abang Marthen Bunga, S.H..M.Hum, Edi Rosadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Moh. Romli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Reyga Jelindo,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Abang Marthen Bunga, S.H..M.Hum

Indra Cahyadi, S.H.. M.H.,

Edi Rosadi, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Moh. Romli, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)